



P E N E T A P A N

Nomor : 60 / Pdt.P / 2013 /PN.Blt.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan :

AGUS WIDHIYANTO, Umur 31 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Desa Ngaringan, Kec. Gandusari, Kab. Blitar, selanjutnya sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan dan mendengarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 2 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan register perkara Nomor : 60/Pdt.P/2013/PN.Blt. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon, telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **ZULIA FATMAWATI** pada tanggal 7 Desember 2008 di KUA Kec. Gandusari Kab. Blitar, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah No. 708/31/XII/2008;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak dan anak tersebut diberi nama **SYIFA' ALICIA AZ ZULFA**, perempuan, Lahir di Blitar, pada tanggal **24 Desember 2009**;
- Bahwa karena kelalaian/ketidaktahuan dari Pemohon sehingga kelahiran anak Pemohon tersebut belum dilaporkan/didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dan untuk mendapatkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar ;
- Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan Penetapan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, menyatakan bahwa **SYIFA' ALICIA AZ ZULFA** lahir di Blitar pada tanggal **24 Desember 2009**, anak perempuan Pemohon **AGUS WIDHIYANTO** dan **ZULIA FATMAFATI** istri pemohon, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk keperluan itu dan menerbitkan Akte Kelahiran termohon ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti yang telah diberi meterai cukup dan

 Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya sehingga secara hukum sah dipergunakan sebagai alat bukti, yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.474.1/0865/409.060.222/2012, a.n. **SYIFA' ALICIA AZ ZULFA** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngaringan, Kec. Gandusari, Kab. Blitar.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, a.n. **AGUS WHIDIYANTO** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Blitar.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, a.n. **ZULIA FATMAWATI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Blitar.
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.708/31/XII/2008, a.n. **AGUS WHIDIYANTO** dengan **ZULIA FATMAWATI** yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gandusari, Kab. Blitar.
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3505152701100002, Kepala keluarga **AGUS WIDHIYANTO** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi 1. **DAMAWI.** dan Saksi 2. **MOHAMAT MUNIB.** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar **SYIFA' ALICIA AZZULFA** lahir di Blitar pada tanggal **24 Desember 2009** adalah anak perepuan Pemohon **AGUS WIDHIYANTO** dan **ZULIA FATMAWATI** istri pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa **SYIFA' ALICIA AZ ZULFA** lahir di Blitar pada tanggal **24 Desember 2009** adalah anak perempuan Pemohon **AGIS WIDHIYANTO** dengan **ZULIA FATMAWATI** istri pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka permohonan Pemohon tentang pengesahan kelahiran anak Pemohon yang terlambat didaftarkan/dicatatkan serta penerbitan Akta Kelahirannya adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;



Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa **SYIFA' ALICIA AZ ZULFA**, perempuan, lahir di Blitar pada tanggal **24 Desember 2009** adalah anak dari pasangan suami istri **AGUS WIDHIYANTO** dengan **ZULIA FATMAWATI** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu serta menerbitkan Akta Kelahiran tersebut ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 176.000 ,-

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 23 Mei 2013 oleh : **DZULKARNAIN, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **SAKIM, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

SAKIM, SH.

H a k i m ,



DZULKARNAIN, SH.MH.

Perincian biaya :

• PNB	Rp. 30.000,-
• Biaya Administrasi	Rp 30.000,-
• Leges	Rp. 15.000
• Biaya panggilan	Rp. 90.000,-
• Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
• Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 176.000,-